


**PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERSYARATAN PERJANJIAN  
KREDIT SHOPEE PAYLATER**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MUHAMMAD RIFQI HAMAMI**

No. Mahasiswa: 18410032

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERSYARATAN PERJANJIAN  
KREDIT SHOPEE PAYLATER**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

**Oleh :**

**MUHAMMAD RIFQI HAMAMI**

**No. Mahasiswa : 18410032**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2022**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERSYARATAN PERJANJIAN KREDIT  
SHOPEE PAYLATER**

**Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke Depan  
Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran Pada 1 Desember 2022**

Yogyakarta, 1 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Ery Anifudin, S.H., M.H.

NIK : 904100104

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERSYARATAN PERJANJIAN KREDIT  
SHOPEE PAYLATER**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal 16 Desember 2022 , dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 16 Desember 2022

**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Nip/NIK: 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Bismillahirrahmanirrahim**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Rifqi Hamami

No. Mahasiswa : 18410032

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul :

**PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERSYARATAN PERJANJIAN KREDIT SHOPEE PAYLATER**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisional), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, pembuktian, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam



Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan program Fakultas Hukum UH, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UH.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 3 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



(Muhammad Rifqi Hamami)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Rifqi Hamami
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 13 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Nglempong Ngemplak 2, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Nglempong Ngemplak 2, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : alm. Jaka Siswanta, S.E.  
Pekerjaan Ayah : -
  - b. Nama Ibu : Rinawati Latifah, S.Ag.  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat Wali : Nglempong Ngemplak 2, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri Ngemplak 2
  - b. SLTP : SMP Muhammadiyah Pakem
  - c. SLTA : MAN 2 Sleman
10. Organisasi :
  1. Klinik Advokasi dan Hak Asasi Manusia UII
  2. Cahaya Muda Dusun Nglempong
  3. Remaja Masjid Dusun Nglempong
11. Prestasi
12. Hobby : Olahraga, Traveling

Yogyakarta, 3 Desember 2022

Yang Bersangkutan,

(Muhammad Rifqi Hamami)

NIM. 18410032





## MOTTO

"Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang  
berilmu di antara kamu sekalian."

(QS. Al-Mujadilah: 11)

“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan  
serta memperhalus perasaan”

Tan Malaka

"Ilmu itu ada dua macam: apa yang diserap dan yang didengar. Dan yang didengar  
tidak akan memberikan manfaat jika tidak diserap."

Ali bin Abi Thalib

الجمعة المباركة  
الاستاذة الانيصة

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:  
Orang tuaku tercinta Rinawati Latifah, S.Ag. , Jaka Siswanta,  
S.E. dan H. Abun Nawawi yang telah sabar dalam  
membimbing dan mendidiku, memberiku kasih sayang yang  
tak ternilai harganya, serta memberikan fasilitas yang luar  
biasa untuk mengejar dan meraih cita-citaku. Keluargaku  
tercinta nenek Siti Hayinah, Pakde, Budhe, Om, Bulek Mas,  
Mba dan Adiku Fatimatuzahro yang sudah menjadi inspirasi  
dan selalu memberi semangat serta arahnya yang sangat  
berguna. Serta semua sahabat, teman-teman dan orang-  
orang terdekat di sekitarku yang selalu memberi dukungan  
moral serta semangat yang sangat berarti. Dan terakhir saya  
persembahkan untuk dosen pembimbing saya bapak Dr. Ery  
Arifudin, S.H., M.H.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamualaikum. Wr. Wb**

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya, dan yang telah mengutus Para Nabi beserta Rosul-Nya dengan membawa petunjuk yang benar. Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat-Nya, dan dengan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi ini dengan baik dan lancar.

Penulis mengambil tema **PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERSYARATAN PERJANJIAN KREDIT SHOPEE PAYLATER**

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peranan para pihak yang telah membantu penulis baik secara moral maupun spiritual, untuk itu penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dengan sabar, senantiasa memberikan pengarahan serta meluangkan waktu untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak & Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberi pengajaran dan pembelajaran ilmu yang berharga.
5. Para staff Fakultas Hukum & Rektorat Universitas Islam Indonesia, yang telah membantu kelancaran proses penulisan skripsi.
6. Kedua orang tua, Ibu dan Bapak yang tercinta karena dengan sabar mendukung, membimbing, mengarahkan, memberi nasehat yang berguna dan serta memfasilitasi semua proses pendidikan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Kakak-kakakku yang tercinta, yang selalu memberikan dukungan secara moral dan nasehat yang sangat berarti bagi penulis.
8. Adikku Fatimatuzahro yang selalu memberikan dukungan secara moral dan nasehat yang sangat berarti bagi penulis.
9. Keluarga besar, saudara, sepupu terdekat yang selalu memberi dukungan dan wejangan untuk penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Teman dekat sekaligus pacar dari penulis Varikha Nur Umah yang selalu memberikan hal positif dan memberikan semangat terus menerus sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

11. Sahabat-sahabat penulis, Mas Rohmad Yoyon, Narandri Wahyu, Faza Taqyuddin, Adho Vercassa, Fandy, dan sahabat lain yang tergabung di dalam grup “Buwong Apa Tuman”, yang sudah memberi semangat, dukungan moral serta menjadi rekan bertukar pikiran bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat pada waktu Sekolah Menengah Atas, Flin, Fahri Toge, Dika, Ayuk, Ajeng, Farhan, Mukty, Tanto, yang sudah memberi semangat, dukungan moral serta menjadi rekan bertukar pikiran bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis satu-persatu, sudah memberikan semangat dan dorongan tambahan untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
14. Teman-teman dari KKN Unit 309 dan rekan-rekan dari lingkungan Universitas Islam Indonesia, yang tidak bisa penulis satu-persatu, sudah memberikan semangat tambahan untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun penulis untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap penulisan ini dapat memberi manfaat bagi penulis, pembaca, bagi penelitian selanjutnya, dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta negara, nusa dan bangsa.

**Wasslammualaikum. Wr. Wb**

Yogyakarta, 3 Desember 2022

Penulis



Muhammad Rifqi Hamami

NIM. 18410032



## Daftar Isi

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESALAH PENGUJI</b> .....	iv
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Definisi Operasional .....	18
G. Metode Penelitian .....	18
H. Kerangka Skripsi.....	21
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI KREDIT DAN PRINSIP KEHATI-HATI- HATAN PADA PERJANJIAN KREDIT</b> .....	22
A. Tinjauan tentang Kredit .....	22
B. Tinjauan tentang Prinsip Kehati-Hatian.....	30
C. Tinjauan tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Islam .....	36
D. Tinjauan tentang Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi .....	39
<b>BAB III. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERSYARATAN KREDIT SHOPEE PAYLATER</b> .....	42
A. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Shopee Paylater.....	42
B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Shopee Paylater .....	50
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
A. KESIMPULAN.....	58
B. SARAN.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	61
<b>LAMPIRAN</b> .....	63



## ABSTRAK

Perkembangan pada dunia situs berbelanja secara online atau bisa disebut dengan *e-commerce* ini sangat cepat. Salah satu *e-commerce* yang banyak digunakan oleh konsumen adalah shopee. Shopee memiliki fitur pembayaran berupa shopee paylater. Shopee *Paylater* ini adalah metode pembayaran sama seperti kredit pada bank konvensional tetapi tanpa kartu kredit, dimana pihak Shopee meminjamkan uang terlebih dahulu kepada konsumen yang hendak membeli suatu barang di shopee. Pihak shopee memberikan syarat yang mudah untuk mengaktifkan shopee *paylater* bagi seluruh penggunanya. Akan tetapi kemudahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan risiko kredit yaitu gagal bayar. Penelitian ini membahas mengenai prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit shopee *paylater*. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengaturan tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit shopee *paylater* sudah diatur tetapi masih kurang mendalam. Shopee *paylater* sudah menerapkan prinsip kehati-hatian yang tercantum pada syarat untuk mengaktifkan shopee *paylater*. Akan tetapi masih sangat mudah untuk dilakukan sehingga masih ada kemungkinan terjadinya gagal bayar.

**Kata Kunci :** *Paylater*, Prinsip Kehati-hatian, Penerapan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa sekarang ini teknologi terus berkembang mengikuti kebutuhan dan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Seluruh perkembangan teknologi ini bertujuan untuk memudahkan seluruh kegiatan sehari-hari yang dilakukan manusia. Salah satu perkembangan teknologi yang ada adalah adanya situs belanja secara online. Dengan adanya situs belanja secara online atau biasa disebut *e-commerce* ini minat untuk berbelanja barang semakin tinggi karena ada berbagai kemudahan berbelanja yang diberikan oleh situs tersebut. Indonesia sendiri masuk ke peringkat 5 sebagai negara paling sering belanja online dengan persentase pengguna internet pelanggan *e-commerce* sebanyak 36%<sup>1</sup>. Dalam berbelanja secara online ini konsumen dengan penjual melakukan proses transaksi dan pembayaran melalui online dan tidak bertemu secara langsung.

Teknologi ini disebut sebagai *Fintech* merupakan singkatan dari *financial technology*. Di dalam *Fintech* ini konsumen diberikan kemudahan dalam menggunakan jasa/layanan jasa keuangan secara digital seperti : investasi, pembayaran, pinjaman dan asuransi tanpa harus bertemu secara langsung. *Fintech* ini memiliki beberapa jenis, yaitu :

1. Uang Elektronik

Uang elektronik adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik

---

<sup>1</sup><https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/daftar-negara-paling-sering-belanja-online-indonesia-peringkat-ke-5> diakses terakhir pada 19 Februari 2022, pukul 17.47.

tertentu, seperti dalam handphone. Nilainya dapat berkurang apabila dilakukan suatu transaksi dan dapat diisi kembali.

Uang elektronik ini mempunyai manfaat untuk memberi kemudahan dan kecepatan penggunaanya dalam melakukan transaksi dan tidak perlu untuk keluar dari rumah. Tetapi uang elektronik ini mempunyai resiko yaitu dapat hilang dan digunakan oleh orang lain seperti uang tunai yang biasa dipakai.

## 2. Dompet Elektronik

Dompet elektronik *E-wallet* adalah layanan elektronik untuk menyimpan data dari instrumen pembayaran. Manfaat dari dompet elektronik ini adalah dapat digunakan untuk belanja online, belanja di ritel offline, membeli pulsa telepon dan juga untuk pembayaran kebutuhan yang lainnya.

## 3. Pinjaman Online

Pinjaman online ini mirip dengan pinjaman yang ada di bank pada umumnya dimana seseorang memperoleh pinjaman dana dari masyarakat dan peminjam wajib membayar bunga dan mengembalikan pokok pinjamannya. Manfaat dari pinjaman online ini adalah cukup mudah untuk mengajukan pinjaman, pinjaman dapat dilakukan dengan jangka waktu yang relatif pendek, dan bagi pemberi pinjaman (investor), pinjaman online ini dapat memberikan keuntungan yang lebih besar daripada pinjaman pada bank.

Pinjaman online ini juga memiliki resiko, yaitu peminjam terlambat untuk membayarkan dan bahkan bisa gagal membayar. Untuk menghindari resiko tersebut peminjam perlu memahami tingkat bunga dan jangka waktu pembayaran dan investor juga perlu memahami bahwa ada kemungkinan gagal bayar. Resiko yang lainnya juga ada seperti adanya pinjaman online yang ilegal, sehingga perlu untuk berhati-hati dan dapat mengecek ke website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pinjaman online yang berizin. Pinjaman online ini juga beresiko kebocoran data pribadi.

#### 4. Investasi Ritel Online

Dalam fintech juga menawarkan investasi bagi semua orang di pasar uang, pasar modal, dan juga dalam bentuk emas. Investasi ini bisa dimulai dengan modal yang rendah, misalnya Rp 5.000,00-Rp 10.000,00. Manfaat dari investasi online ini adalah untuk memudahkan semua orang untuk berinvestasi dan menerima keuntungan dari produk investasinya.

Investasi online ini juga memiliki resiko, yaitu nilai dari investasi selalu naik-turun sehingga hasil yang didapatkan mungkin tidak sesuai dengan harapan. Ada juga investasi ilegal yang banyak menawarkan kemudahan dan keuntungan yang besar sehingga perlu untuk berhati-hati dan menggunakan investasi online yang telah berizin dari Otoritas Jasa Keuangan.

#### 5. *Insurtech*

*Insurtech* ini merupakan produk dari *fintech* berupa perlindungan asuransi dengan premi yang rendah, misalnya mulai dari Rp 5.000,00. Produk perlindungan asuransi ini bisa berupa perlindungan barang, perlindungan kesehatan, perlindungan perjalanan, perlindungan kendaraan, dan jiwa. Manfaatnya dapat memudahkan untuk memperoleh perlindungan asuransi. Penggunaan perlindungan asuransi ini juga ada risikonya, yaitu produk yang ditawarkan terkadang tidak sesuai dengan harapan konsumen dan juga bisa beresiko pada kebocoran data pribadi.<sup>2</sup>

Salah satu *e-commerce* yang mempunyai pengunjung terbesar kedua menurut data dari *iprice* yaitu *Shopee* memiliki berbagai fitur untuk memudahkan konsumen melakukan transaksi jual beli. Salah satu fitur yang diberikan *Shopee* adalah *Shopee Paylater*. *Shopee Paylater* ini adalah metode pembayaran sama seperti kredit pada bank konvensional tetapi tanpa kartu kredit, dimana pihak *Shopee* meminjamkan uang terlebih dahulu kepada konsumen yang hendak membeli suatu barang di *shopee*. Untuk membayar cicilannya bisa sebanyak 3 kali, 6 kali maupun, 12 kali. Pembayaran tersebut dilakukan sesuai dengan jatuh tempo yang dipilih, yaitu setiap tanggal 5 atau 25 setiap bulannya. Fitur *Paylater* pada *Shopee* ini sudah terdaftar dan diawasi secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Untuk dapat menggunakan fitur *paylater* tersebut, pengguna *Shopee* harus mengaktifkan *Shopee Paylater*nya terlebih dahulu.

Untuk dapat mengaktifkan *Shopee Paylater*, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pengguna, yaitu harus terdaftar dan terverifikasi, akun sudah

---

<sup>2</sup> Fintech Indonesia, Handbook Fintech Untuk Keuangan Pribadi, 2021, hlm. 5

berusia minimal 3 bulan, sering digunakan untuk bertransaksi, dan harus update ke aplikasi Shopee terbaru. Untuk mengaktifkan Shopee Paylater ini juga diperlukan foto KTP dan verifikasi wajah. Dalam pengajuan aktivasi shopee paylater ini tim dari Shopee akan memeriksa terlebih dahulu dalam kurun waktu 2 x 24 jam dan apabila disetujui, maka akan mendapatkan notifikasi bahwa telah berhasil mengaktifkan Shopee Paylater. Pada Shopee Paylater ini ada limit kredit yang nilainya disesuaikan dengan seberapa tinggi tingkat transaksi pembelian di Shopee.<sup>3</sup>

Dalam pemberian kredit perbankan ada beberapa persyaratan untuk dapat diberikan kredit, syarat tersebut antara lain, sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Mempunyai *feasibility study* yang disusun melibatkan konsultan.
2. Mempunyai dokumen administrasi dan izin usaha, misalnya NPWP, SIUP dan lain-lain.
3. Maksimum jangka waktu kredit adalah 15 tahun dan masa tenggang waku maksimum 4 tahun.
4. Ada agunan utama yaitu usaha yang dibiayai. Ada agunan tambahan jika menurut penilaian bank hal tersebut diperlukan yang penilaiannya melibatkan pejabat penilai independen.
5. Nilai maksimum pembiayaan dari bank adalah 65% dan *self-financing* adalah 35%.

---

<sup>3</sup><https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/> diakses terakhir pada 18 Februari 2022, pukul 13.33.

<sup>4</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hlm. 62.

6. Penarikan atau pencairan kredit biasanya didasarkan atas dasar prestasi proyek.
7. Pencairan kredit biasanya dibukukan ke rekening giro.
8. Rencana angsuran ditetapkan atas dasar cash flow disusun atas dasar analisis dalam *feasibility study*.
9. Pelunasan dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Dalam melakukan perjanjian kredit ini terdapat risiko yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari yang bisa berupa dampak positif maupun negatif. Untuk dapat menghindari risiko negatif ini dapat dilakukan penanganan risiko yang dilakukan dengan manajemen risiko, yaitu mitigasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang beresiko dan melakukan antisipasi untuk mengatasi dampak apabila risiko negatif tersebut terjadi.<sup>6</sup>

Pada saat sebelum melakukan perjanjian kredit ini, pihak perusahaan seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko yang kemungkinan dapat terjadi pada saat dilakukan perjanjian kredit. Pasal 35 Peraturan OJK nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi disebutkan bahwa penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko. Yang dimaksud dengan mitigasi risiko adalah seluruh risiko yang terdapat dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, antara lain risiko operasional dan risiko kredit.

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Eko Sudarmanto, *Manajemen Risiko Perbankan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm 3.



Prinsip kehati-hatian ini juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimana dalam melakukan usahanya, perbankan Indonesia harus menggunakan prinsip kehati-hatian<sup>7</sup>. Pada pemberian kredit, bank juga harus berhati-hati, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan tersebut.<sup>8</sup> Dalam pemberian kredit/paylater ini diperlukan adanya prinsip kehati-hatian untuk menjamin agar pelaksanaan proses perkreditan ini dapat berjalan dengan lancar dan meminimalkan risiko yang dapat terjadi di kemudian hari yang menyebabkan ketidaknyamanan pengguna paylater.

Pada perjanjian kredit shopee paylater tersebut debitur yang masih belum memiliki pendapatan tetap untuk menjamin bahwa uang yang dipinjamkan pihak shopee ini kembali. Sudah banyak yang melakukan kredit shopee paylater dikalangan mahasiswa untuk membeli barang yang sifatnya untuk digunakan keperluan pribadinya sendiri. Contohnya seorang mahasiswa bernama Fadhila Ajeng Aqdela yang melakukan kredit shopee paylater untuk membeli keperluan pribadinya.

---

<sup>7</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

<sup>8</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .

Dari peristiwa tersebut bagaimana pihak shopee dalam mengatur mengenai prinsip kehati-hatian sebelum dilakukan kredit tersebut agar dapat dipastikan debiturnya membayar sesuai dengan perjanjiannya dan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak shopee untuk memberikan kredit kepada debiturnya yang masih belum memiliki penghasilan yang tetap. Mengingat hal tersebut sangatlah berisiko bagi shopee yang memberikan kredit kepada orang yang belum mempunyai penghasilan tetap dan pasti.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Shopee Paylater*.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam persyaratan perjanjian kredit shopee paylater?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam persyaratan kredit shopee paylater?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaturan prinsip kehati-hatian dalam persyaratan perjanjian kredit shopee paylater.
2. Untuk mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian dalam persyaratan kredit shopee paylater.

**D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem kredit shopee paylater.

Peneliti melakukan penelusuran dokumen hukum guna menghindari terjadinya plagiasi. Berikut karya tulis orang lain yang serupa:

1. Tulisan yang ditulis oleh Dede Muhamad Yusup Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dalam skripsi yang berjudul Penerapan Prinsip *Prudential Banking* Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Upaya Menghindari *Negative Spread*. Tulisan tersebut membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit tanpa agunan dalam rangka menghindari *negtive spread* serta untuk mengetahui implikasi hukum terhadap bank yang tidak menerapkan prinsip prudential banking pada perjanjian kredit. Sedangkan penulis ingin membahas mengenai konstruksi pengaturan dan penerapan prinsip kehati-hatian pada perjanjian kredit shopee pay later.
2. Tulisan yang ditulis oleh Yudhana Hendra Pramapta Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2020 dalam skripsi yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kredit (Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit Di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik). Tulisan tersebut membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam kredit dengan jaminan SK ASN di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik. Sedangkan penulis ingin membahas mengenai konstruksi pengaturan dan penerapan prinsip kehati-hatian pada perjanjian kredit shopee pay later.

3. Tulisan yang ditulis oleh Muhammad Jaka Ilma Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2016 yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking*) Pada PT BPD Riau-Kepri (Studi Kasus Pemberian Kredit Investasi PT. XYZ). Tulisan tersebut membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian di PT BPD Riau-Kepri. Sedangkan penulis ingin membahas mengenai konstruksi pengaturan dan penerapan prinsip kehati-hatian pada perjanjian kredit shopee pay later.
4. Tulisan yang ditulis oleh Tasya Hanifah Anggraini dan Ariawan Gunadi pada Jurnal Hukum Adigama tahun 2021 yang berjudul Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Fitur Pembayaran Paylater. Tulisan tersebut membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada layanan pinjam meminjam shopee paylater yang dimana lebih membahas mengenai pemberian limit kredit yang besar tanpa banyak persyaratan dan juga membahas mengenai prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer Principle* (*KYC Principle*). Sedangkan penulis ingin membahas bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian shopee paylater dalam memberikan kredit pinjamannya kepada debitur yang belum mempunyai penghasilan tetap dan hal tersebut dapat menimbulkan risiko gagal bayar.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan tentang kredit**

Kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang artinya adalah percaya. Percaya disini memiliki makna pemberi kredit ini yakin bahwa kredit yang disalurkan kepada penerima kredit akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan.<sup>9</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kredit adalah pinjaman uang yang cara pengembaliannya secara mengangsur atau pinjaman yang dibatasi jumlah tertentu oleh bank atau badan lain.

Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>10</sup>

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju ini, kegiatan kredit atau pinjam-meminjam dapat dilakukan dengan cara melalui teknologi informasi. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah membuat sebuah peraturan OJK nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang didalamnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, yaitu Layanan Pendanaan Bersama

---

<sup>9</sup> Karmila, *Kredit Bank*, KTSP, Yogyakarta, 2018, hlm. 2.

<sup>10</sup> Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

Terdapat beberapa unsur kredit yang terdiri atas:

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa seluruh prestasi berupa uang, barang, maupun jasa yang diberikan kepada debitur tersebut akan kembali seperti apa yang sudah diperjanjikan.
- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang ada antara pemberi prestasi dengan penerima prestasi.
- 3) *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang kemungkinan akan terjadi pada masa yang akan datang dan harus dihadapi antara pemberi prestasi dengan penerima. Semakin lama jangka waktu kredit yang diberikan maka semakin besar pula tingkat risikonya karena terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Adanya unsur risiko ini, maka akan adanya jaminan dalam pemberian kredit.
- 4) Prestasi atau objek kredit dapat berupa uang, barang maupun jasa.<sup>11</sup>

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank pada dasarnya berpedoman pada dua prinsip pokok yaitu prinsip kepercayaan dan juga prinsip kehati-hatian:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Hermansyah, *Op. cit*, hlm. 59.

<sup>12</sup> Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 66.

- 1) Prinsip kepercayaan. Prinsip ini selalu dijadikan dasar dalam memberikan kredit karena prinsip ini menjadi penting dimana pihak bank percaya bahwa kredit yang diberikan dapat bermanfaat untuk debitur sesuai dengan peruntukannya, dan juga bank percaya bahwa uang yang dipinjamkan tersebut dapat kembali dengan tepat waktu.
- 2) Prinsip kehati-hatian. Dalam melakukan kredit, bank harus menerapkan prinsip ini karena dengan diterapkan secara baik dan konsisten berdasarkan iktikad baik, maka kredit yang diberikan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kredit.<sup>13</sup>

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan mengenai pedoman perkreditan yang harus memuat tentang:

- 1) Pemberian kredit harus dibuat dalam sebuah perjanjian tertulis
- 2) Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur
- 3) Kewajiban bank untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kredit
- 4) Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 66.



- 5) Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi
- 6) Bank harus mengatur mengenai penyelesaian sengketa.

Dalam pemberian kredit ini harus didasari dengan adanya suatu perjanjian kredit antara pihak kreditur dengan debitur. Perjanjian kredit ini harus mematuhi dan memperhatikan aspek dari hukum perjanjian maupun hukum perikatan. Perjanjian kredit ini juga harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian atau perikatan dan juga harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian. Jika ditemukan kredit yang tidak memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan juga tidak memperhatikan syarat sahnya perjanjian maka perjanjian kredit tersebut tidak sah/dapat dibatalkan.<sup>14</sup>

Perjanjian kredit ini juga serupa dengan perjanjian pada umumnya yang harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam pasal tersebut disebutkan syarat sahnya perjanjian adalah (1) sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) kecapan untuk membuat suatu perjanjian, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal.

## 2. Tinjauan tentang Prinsip Kehati-Hatian

Pemberian kredit ini merupakan kegiatan yang paling utama dan paling besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam penyaluran kredit ini perlu adanya prinsip kehati-hatian sebelum melakukan perjanjian kredit. Prinsip ini dapat diterapkan pada saat melakukan analisis

---

<sup>14</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, Hlm. 13.

kredit yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik sehingga dapat tercipta perjanjian yang sah menurut hukum. prinsip ini diterapkan yang bertujuan untuk kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat waktu sesuai yang sudah disepakati.<sup>15</sup>

Dalam dunia perbankan sudah dikenal istilah “*prudent*” yang secara harfiah bahasa Indonesia berarti “bijaksana”. Namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk “asas kehati-hatian” dalam bank. Istilah prudent ini menjadi konsep dalam menyikapi secara tegas, terperinci, dan efektif atas resiko yang selalu melekat pada usaha perbankan sehingga dapat menghindari sekecil apapun akibat yang timbul dan dapat merugikan masyarakat.<sup>16</sup>

Dalam pemberian kredit ini tentu memiliki berbagai risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Menurut prof subekti, yang dimaksud dengan risiko kewajiban untuk menanggung segala bentuk kerugian yang disebabkan karena kejadian yang ada diluar kesalahan salah satu pihak. Dalam perjanjian kredit ini risiko yang ada adalah ketidak mampuan debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena hal yang diluar kendali atau hal yang tidak dikehendaki debitur.<sup>17</sup>

Risiko kredit ini dapat diperkecil dengan cara melakukan analisis kredit yang dilakukan sebelum kredit tersebut diberikan kepada debitur. Pada analisis kredit ini bertujuan untuk menilai seberapa kemampuan dan

---

<sup>15</sup> Trisadini P. Usanti & Prof Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm. 156.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 157.

<sup>17</sup> Hermansyah, Op. Cit, hlm 60.

kesiapan debitur dalam mengembalikan kreditnya tersebut sesuai dengan isi yang berada di perjanjian kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Untuk menghindari risiko dalam pemberian kredit, maka sebelum melakukan perjanjian kredit ini harus melalui tahapan analisis kredit. Dalam analisis kredit ini ada beberapa prinsip yang penting untuk diterapkan, prinsip tersebut adalah Prinsip 5-C, Prinsip 4-P, dan Prinsip 3-R. Prinsip 5-C ini meliputi : *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*. Untuk Prinsip 4-P meliputi: *Personality, Purpose, Prospect, Payment*. Untuk Prinsip 3-R meliputi: *Return, Repayment, Risk Bearing Ability*. Dari ketiga prinsip tersebut memiliki keterkaitan dan kesamaan satu dengan yang lainnya.

*Character* yaitu sifat dari calon debitur yang meliputi kejujuran, perilaku, dan ketaatan. Dalam bank sendiri untuk mendapatkan data tersebut dengan cara mengumpulkan data dari bank lainnya. *Capital* (Permodalan) yaitu dalam memberikan kredit harus memperhatikan dari segi permodalan yaitu tentang besar, struktur, dan kinerja dari modal tersebut. *Capacity* (kemampuan) yaitu penilaian mengenai kinerja dan kepemimpinannya dalam suatu perusahaan. *Collateral* (agunan) yaitu kemampuan calon debitur dalam memberikan agunan yang baik serta mempunyai riwayat yang baik secara hukum maupun ekonomi. *Condition of economy* (kondisi perekonomian) yaitu menyangkut perubahan kondisi perekonomian calon

---

<sup>18</sup> Trisadini P., Op. Cit, Hlm 175.

debitur baik itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, politik, budaya dan lain sebagainya yang begitu cepat berubah.<sup>19</sup>

*Personality* atau kepribadian debitur ini sangat penting dalam memberikan kredit agar pemberian kredit ini dapat ditentukan secara tepat dan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu perlu dikumpulkan data-data yang berkaitan dengan debitur. *Purpose* atau tujuan ini juga bagian yang penting dalam penentuan kredit, apakah kredit akan dipakai untuk kegiatan produktif, konsumtif atau kegiatan spekulatif. Sehingga dapat ditentukan kredit yang tepat. *Prospect* atau masa depan dari kegiatan kredit ini ada beberapa unsur penilaian untuk mengetahui bagaimana masa depan dari pembiayaan kredit yang sudah diberikan. Unsur tersebut adalah bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. *Payment* atau cara pembayaran. Agar pembayaran dapat berjalan dengan lancar maka perlu diperhatikan mengenai cara pembayarannya.

*Return* atau balikan yaitu apa hasil yang akan dicapai dari kegiatan pembiayaan kredit tersebut. *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan pembiayaan yang akan dilakukan. *Risk bearing ability* yaitu perhitungan sejauh atau sebesar mana kemampuan debitur dalam menghadapi resiko pembiayaan yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari yang disebabkan oleh hal tidak terduga.

---

<sup>19</sup> Iswi Hariyani, Op. Cit , Hlm. 34

Prinsip-prinsip analisis kredit tersebut harus dilakukan oleh pejabat kredit bank yang akan memberikan kredit kepada debitur agar kredit yang diberikan dapat berjalan dengan lancar dan menghindari resiko yang tidak diinginkan yang kemungkinan dapat terjadi dalam waktu yang tidak terduga.<sup>20</sup>

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Shopee paylater**

Shopee paylater adalah metode pembayaran dimana pihak shopee memberikan pinjaman kepada pengguna shopee untuk membayar barang yang dibeli melalui aplikasi shopee.<sup>21</sup>

### **2. Penerapan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penerapan adalah perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan dan mempraktekkan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dari penerapan adalah tindakan yang dilakukan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan penelitian hukum Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti

---

<sup>20</sup> Ibid, Hlm. 35

<sup>21</sup> <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/> diakses terakhir pada 24 Maret 2022, pukul 10.10.

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan> diakses terakhir pada 24 Maret 2022, pukul 10.55.

bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.<sup>23</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yang menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis amati.<sup>24</sup>

## **3. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan OJK nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi .

## **4. Sumber Data Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan OJK nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

<sup>24</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-2, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 44.

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan kredit, prinsip kehati-hatian dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, yaitu dilakukan dengan membaca dan memahami teks yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh konsep yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Studi dokumen, yaitu dilakukan dengan mengkaji dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan dan yang lainnya.

#### **6. Metode Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh dilakukan secara kualitatif yang menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif yang dapat memudahkan pemahaman.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 172.



## **H. Kerangka Skripsi**

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

Bab II penulis menjelaskan mengenai tinjauan pustaka mengenai perjanjian kredit, unsur-unsur kredit. Selanjutnya penulis juga menjelaskan mengenai prinsip kehati-hatian dari perjanjian kredit shopee paylater.

Bab III penulis menyusun dan menganalisis data dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan pada Bab I, yaitu mengenai pengaturan prinsip kehati-hatian dalam persyaratan kredit shopee paylater dan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam persyaratan kredit shopee paylater.

Bab IV penulis membuat kesimpulan dan saran dari analisis data yang sudah dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI KREDIT DAN PRINSIP KEHATI- HATIAN PADA PERJANJIAN KREDIT

#### A. Tinjauan tentang Kredit

##### 1. Pengertian kredit

Kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang artinya percaya. Percaya disini memiliki makna pemberi kredit ini yakin bahwa kredit yang disalurkan kepada penerima kredit akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan.<sup>26</sup>

Menurut O.P. Simorangkir kredit adalah pemberian prestasi dengan balasan berupa prestasi yang terjadi pada waktu mendatang. Dalam kehidupan ekonomi sekarang ini prestasi tersebut adalah uang. Kredit ini saling menguntungkan dan memiliki berbagai risiko antara kreditur dan debitur. maka dari itu kredit ini didasarkan atas kepercayaan.<sup>27</sup>

Menurut Raymond P. Kent kredit adalah kewajiban untuk melakukan pembayaran atau hak untuk menerima pembayaran pada waktu yang akan datang sesuai dengan yang sudah diperjanjikan.<sup>28</sup> Kredit menurut Malayu S. P Hasibuan adalah semua bentuk dan jenis pinjaman yang harus dikembalikan beserta dengan bunga-bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Karmila, Loc. Cit.

<sup>27</sup> H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 121-122.

<sup>28</sup> Raymond P. Kent, *Money and Banking*, dikutip dari Karmila, *Kredit Bank*, KTSP, Yogyakarta, 2018, hlm. 3.

<sup>29</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, dikutip dari Karmila, *Kredit Bank*, KTSP, Yogyakarta, 2018, hlm. 3.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>30</sup>

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju ini, kegiatan kredit atau pinjam-meminjam dapat dilakukan dengan cara melalui teknologi informasi. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah membuat sebuah peraturan OJK nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan mengenai pengertian tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai berikut :

“Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.”

## 2. Unsur-Unsur Kredit

Ada beberapa unsur dari kredit itu sendiri yaitu :

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

a. Kepercayaan

Kepercayaan ini merupakan keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan kepada debitur akan kembali pada waktu yang akan mendatang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kepercayaan ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu kepercayaan murni dan kepercayaan reverse.

Kepercayaan murni adalah kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur hanya didasari dengan kepercayaan saja, tanpa adanya jaminan. Contohnya adalah bilyet, blanko cek.

Kepercayaan *reverse* adalah kepercayaan yang tidak didasarkan dengan keyakinan saja tetapi ada hal yang diperlukan untuk menegaskan kepercayaan tersebut, yaitu dengan agunan atau jaminan berupa materi, misalnya BPKB, sertifikat tanah. Dalam hal ini pemberi kredit juga melakukan penelitian tentang calon debitur, baik secara intern maupun ekstern agar dapat diberikan kredit yang sesuai.<sup>31</sup>

b. Kesepakatan

Dalam perjanjian kredit ini harus ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit itu diberikan.

c. Jangka Waktu

---

<sup>31</sup> Karmila, Op. Cit, hlm. 5.

Pada setiap pemberian kredit itu pasti ada jangka waktunya yang diberikan oleh kreditur. Jangka waktu ini merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang telah disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan tetapi untuk kondisi tertentu saja. Jangka waktu ini ada beberapa maca, yaitu ada jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

d. Balas Jasa

Untuk kredit pada bank sendiri ada balas jasa, yaitu merupakan keuntungan atau pendapatan dari pemberian kredit. Keuntungan atau pendapatan ini dapat berupa bunga untuk bank umum konvensional dan selain itu ada biaya administrasi kredit. Untuk bank syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

e. Risiko

Dalam pemberian kredit ini pasti ada risiko yang diterima oleh kreditur karena adanya jangka waktu pemberian kredit.

Pengembalian kredit yang tidak tertagih atau macet bisa dimungkinkan karena adanya jangka waktu tersebut. Risiko ini ada yang disengaja atau tidak disengaja seperti bencana alam atau bangrutnya usaha. Dengan adanya risiko tersebut, pemberian kredit harus ada jaminannya.<sup>32</sup>

### 3. Tujuan dan Fungsi Kredit

---

<sup>32</sup> Karmila, Op. Cit, hlm. 6

Kredit memiliki fungsi yang penting dalam perkembangan ekonomi sekarang ini. Berikut adalah fungsi kredit dalam perekonomian:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan peredaran uang
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang
- d. Alat stabilitas ekonomi
- e. Meningkatkan kegiatan usaha
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- g. Meningkatkan hubungan antarnegara.<sup>33</sup>

Dalam memberikan kredit pasti ada tujuan utama mengapa kredit itu dilakukan sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan, dalam pemberian kredit ini pasti bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut berfungsi sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diperoleh dari bunga kredit itu sendiri.
- b. Membantu usaha nasabah, kredit ini sendiri dapat membantu keberlangsungan usaha yang dijalani oleh debitor melalui dana yang diberikan, baik itu dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan adanya dana yang diberikan tersebut dapat memperluas dan mengembangkan usahanya sehingga dapat sama-sama diuntungkan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

- c. Membantu pemerintah, dengan semakin banyak kredit yang dilakukan maka semakin banyak kucuran dalam peningkatan pembangunan diberbagai sector, yang utama adalah pada sector riil.<sup>34</sup>

#### 4. Jenis Kredit

Kredit yang selama ini dipraktikan dapat ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dan kredit yang ditinjau dari jangka waktunya. Berikut adalah jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya:

##### a. Kredit produktif

Kredit produktif adalah kredit yang diberikan untuk dapat menghasilkan barang dan jasa dari usaha-usaha yang dilakukan.

Pada kredit jenis ini terdapat dua kemungkinan, yaitu

- 1) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk kebutuhan usaha guna dapat meningkatkan sebuah produksi atau penjualan.
- 2) Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk mengadakan barang atau jasa yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa bagi usahanya.

##### b. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif.

Untuk kredit berdasarkan jangka waktu dapat berupa:

---

<sup>34</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 116.

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini diberikan tidak lebih dari satu tahun.

b. Kredit jangka menengah

Kredit ini diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun tetapi tidak melebihi 3 tahun.

c. Kredit jangka panjang

Kredit ini diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun.<sup>35</sup>

5. Perjanjian kredit

Untuk dapat diberikan sebuah kredit, kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur harus didasari dengan sebuah perjanjian yang dapat mengikat kedua belah pihak. Perjanjian kredit ini harus mematuhi dan memperhatikan aspek dari hukum perjanjian maupun hukum perikatan. Perjanjian kredit ini juga harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian atau perikatan dan juga harus memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian. Jika ditemukan kredit yang tidak memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan juga tidak memperhatikan syarat sahnya perjanjian maka perjanjian kredit tersebut tidak sah/dapat dibatalkan.<sup>36</sup>

Para pihak yang melakukan perjanjian kredit ini disebut sebagai subjek hukum, yaitu suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum dalam perjanjian kredit ini adalah

a. Manusia

---

<sup>35</sup> H.R. Daeng Naja, Op. Cit, hlm. 123.

<sup>36</sup> Iswi Hariyani, Op. Cit, hlm. 13.



b. Badan hukum<sup>37</sup>

Sultan Remy Syahdeini mengatakan bahwa perjanjian kredit bukan merupakan perjanjian riil seperti halnya perjanjian pinjam meminjam uang, yang objeknya adalah uang. Perjanjian kredit ini masuk kepada perjanjian konsensual. Ada beberapa ciri yang membedakan antara kedua perjanjian tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian kredit bank ini memiliki sifat konsensual yang merupakan ciri utama dari perjanjian kredit dan membedakan dengan perjanjian pinjam meminjam uang yang bersifat riil. Perjanjian kredit ini mencantumkan syarat-syarat tangguh dan semakin menguatkan bahwa perjanjian tersebut adalah bersifat konsensual. Dana pinjaman dapat ditarik oleh debitor setelah semua syarat terpenuhi dan perjanjian ditandatangani.
- b. Kredit yang diberikan tidak dapat digunakan secara leluasa oleh debitor. Kredit hanya dapat digunakan untuk tujuan yang sudah ditentukan dan disepakati bersama kedua belah pihak.
- c. Perjanjian kredit bank ini berbeda dari pinjam meminjam uang yaitu terletak pada syarat-syarat cara penggunaannya. Kredit ini penggunaannya selalu diawasi melalui rekening Koran dan berbeda dengan perjanjian utang biasa yang seluruh uangnya

---

<sup>37</sup> Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, Hlm. 54

diserahkan kepada debitor dan tidak dilakukan pengawasan dalam penggunaan uang tersebut.<sup>38</sup>

Menurut Sutarno perjanjian kredit sebagian ada kemiripan dengan perjanjian pinjam uang seperti diatur dalam KUHPerduta dan sebagian lagi diatur dalam peraturan lain yaitu undang-undang perbankan. Walaupun perjanjian kredit ini memiliki identitas tersendiri tetapi sebagian masih mengacu pada ketentuan kitab undang-undang hukum perdata bab XIII.<sup>39</sup>

Meskipun perjanjian kredit ini tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta tetapi dalam pembuatan perjanjian kredit harus sesuai dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata dan tidak boleh bertentangan.<sup>40</sup>

Perjanjian kredit ini dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta. Dalam pasal tersebut disebutkan syarat sahnya perjanjian adalah (1) sepakat mereka yang mengikatkan diri, (2) kecapakan untuk membuat suatu perjanjian, (3) suatu hal tertantu, (4) suatu sebab yang halal.

## **B. Tinjauan tentang Prinsip Kehati-Hatian**

Pemberian kredit ini merupakan kegiatan yang paling utama dan paling besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam penyaluran kredit ini perlu adanya prinsip kehati-hatian sebelum melakukan perjanjian kredit. Prinsip ini dapat diterapkan pada saat melakukan analisis

---

<sup>38</sup> Sultan Remi Syahdeni, *kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dana perjanjian kredit bank di Indonesia*, dikutip dari Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Deepublish, Yogyakarta, 2019 hlm. 72.

<sup>39</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 96.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 97.

kegiatan kredit yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik sehingga dapat tercipta perjanjian yang sah menurut hukum. prinsip ini diterapkan yang bertujuan untuk kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat waktu sesuai yang sudah disepakati.<sup>41</sup>

Pada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan mengenai pedoman perkreditan yang harus memuat tentang:<sup>42</sup>

- 1) Pemberian kredit harus dibuat dalam sebuah perjanjian tertulis
- 2) Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur
- 3) Kewajiban bank untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kredit
- 4) Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit
- 5) Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi
- 6) Bank harus mengatur mengenai penyelesaian sengketa.

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Pinjam meminjam ataupun kredit dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang tentu dapat memudahkan penggunaannya. Melihat hal tersebut

---

<sup>41</sup> Trisadini P. Usanti & Prof Abd. Shomad, Op. Cit, hlm. 156.

<sup>42</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Prinsip kehati-hatian ini juga harus dilaksanakan oleh setiap penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau *Fintech*. Hal tersebut telah tercantum pada pasal 8 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang berbunyi :

“Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib:

- a. Menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan;
- b. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
- c. Menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;
- d. Menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mata uang;
- e. Menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;

f. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam dunia perbankan sudah dikenal istilah “*prudent*” yang secara harfiah bahasa Indonesia berarti “bijaksana”. Namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk “asas kehati-hatian” dalam bank. Istilah prudent ini menjadi konsep dalam menyikapi secara tegas, terperinci, dan efektif atas resiko yang selalu melekat pada usaha perbankan sehingga dapat menghindari sekecil apapun akibat yang timbul dan dapat merugikan masyarakat.<sup>43</sup>

Dalam pemberian kredit ini tentu memiliki berbagai risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Menurut prof subekti, yang dimaksud dengan risiko kewajiban untuk menanggung segala bentuk kerugian yang disebabkan karena kejadian yang ada diluar kesalahan salah satu pihak. Dalam perjanjian kredit ini risiko yang ada adalah ketidak mampuan debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena hal yang diluar kendali atau hal yang tidak dikehendaki debitur.<sup>44</sup>

Risiko kredit ini dapat diperkecil dengan cara melakukan analisis kredit yang dilakukan sebelum kredit tersebut diberikan kepada debitur. Pada analisis kredit ini bertujuan untuk menilai seberapa kemampuan dan kesiapan debitur dalam mengembalikan kreditnya tersebut sesuai dengan isi yang berada di perjanjian kedua belah pihak.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Trisadini P. Usanti & Prof Abd. Shomad, Op. Cit, hlm. 157.

<sup>44</sup> Hermansyah, Op. Cit, hlm. 60.

<sup>45</sup> Trisadini P., Op. Cit, Hlm 175.

Menurut Sultan Remy Sjahdeini analisis kredit harus dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang telah disepakati. Dalam dunia perbankan hal tersebut sering dikenal dengan istilah *willingness to repay* dan *ability to repay*.<sup>46</sup>

Untuk menghindari risiko dalam pemberian kredit, maka sebelum melakukan perjanjian kredit ini harus melalui tahapan analisis kredit. Dalam analisis kredit ini ada beberapa prinsip yang penting untuk diterapkan, prinsip tersebut adalah Prinsip 5-C, Prinsip 4-P, dan Prinsip 3-R. Prinsip 5-C ini meliputi : *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*. Untuk Prinsip 4-P meliputi: *Personality, Purpose, Prospect, Payment*. Untuk Prinsip 3-R meliputi: *Return, Repayment, Risk Bearing Ability*. Dari ketiga prinsip tersebut memiliki keterkaitan dan kesamaan satu dengan yang lainnya.<sup>47</sup>

*Character* yaitu sifat dari calon debitur yang meliputi kejujuran, perilaku, dan ketaatan. Dalam bank sendiri untuk mendapatkan data tersebut dengan cara mengumpulkan data dari bank lainnya. *Capital* (Permodalan) yaitu dalam memberikan kredit harus memperhatikan dari segi permodalan yaitu tentang besar, struktur, dan kinerja dari modal tersebut. *Capacity* (kemampuan) yaitu penilaian mengenai kinerja dan kepemimpinannya dalam suatu perusahaan. *Capacity* ini juga menilai bagaimana kemampuan calon debitur untuk melunasi utangnya yang dilihat dari prospek usahanya di masa depan. *Collateral* (agunan) yaitu kemampuan calon debitur dalam

---

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, Hlm. 34

memberikan agunan yang baik serta mempunyai riwayat yang baik secara hukum maupun ekonomi. *Condition of economy* (kondisi perekonomian) yaitu menyangkut perubahan kondisi perekonomian calon debitur baik itu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, politik, budaya dan lain sebagainya yang begitu cepat berubah.<sup>48</sup>

*Personality* atau kepribadian debitur ini sangat penting dalam memberikan kredit agar pemberian kredit ini dapat ditentukan secara tepat dan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu perlu dikumpulkan data-data yang berkaitan dengan debitur. *Purpose* atau tujuan ini juga bagian yang penting dalam penentuan kredit, apakah kredit akan dipakai untuk kegiatan produktif, konsumtif atau kegiatan spekulatif. Sehingga dapat ditentukan kredit yang tepat. *Prospect* atau masa depan dari kegiatan kredit ini ada beberapa unsur penilaian untuk mengetahui bagaimana masa depan dari pembiayaan kredit yang sudah diberikan. Unsur tersebut adalah bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. *Payment* atau cara pembayaran. Agar pembayaran dapat berjalan dengan lancar maka perlu diperhatikan mengenai cara pembayarannya.<sup>49</sup>

*Return* atau balikan yaitu apa hasil yang akan dicapai dari kegiatan pembiayaan kredit tersebut. *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan pembiayaan yang akan dilakukan. *Risk bearing ability* yaitu perhitungan sejauh atau sebesar mana kemampuan debitur dalam

---

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Ibid. Hlm. 35

menghadapi risiko pembiayaan yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari yang disebabkan oleh hal tidak terduga.

Prinsip-prinsip analisis kredit tersebut harus dilakukan oleh pejabat kredit bank yang akan memberikan kredit kepada debitur agar kredit yang diberikan dapat berjalan dengan lancar dan menghindari risiko yang tidak diinginkan yang kemungkinan dapat terjadi dalam waktu yang tidak terduga.<sup>50</sup>

### C. Tinjauan tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Islam

Menurut Zaidul Arifin, untuk bertindak secara hati-hati juga disebutkan dalam surah al-Maidah (5): 49:<sup>51</sup>

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

Tidak hanya ada pada surah al-Maidah (5) ayat 49 saja yang berkaitan dengan prinsip berhati-hati, akan tetapi ditemukan juga pada surah al-Maidah (5) ayat 41, yang berbunyi:<sup>52</sup>

Hai, Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperhatikan) kekafirannya yaitu di antara orang-

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Zainul Arifin, "Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, 2000, Hlm. 7, dikutip dari Trisadini Prasastinah Usanti, "Karakteristik Prinsip Kehati-hatian pada Kegiatan Usaha Perbankan Syariah", *Disertasi*, Pascasarjana, Unair, Surabaya, 2010, Hlm. 135-136.

<sup>52</sup> Trisadini P, Op. Cit, Hlm. 190.



orang yang mengatakan dengan mulut mereka:”kami telah beriman”, padahal hati mereka belum beriman; dan juga di antara orang-orang Yahudi amat suka mendengar (berita bohong-berita bohong) dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka mengubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan;”jika diberikan ini (yang sudah diubah-ubah oleh mereka) kepada kamu, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang akan datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mengucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Dalam surat al-Maidah (5) ayat 92 juga menyebutkan mengenai tindakan untuk berhati-hati, yaitu:<sup>53</sup>

Dan taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul, dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Rasul kami hanyalah untuk menyampaikan yang jelas.

Konsep menjalankan prinsip berhati-hati juga ada pada surah al-Baqarah (2) ayat 282 dan ayat 283, dari kedua ayat tersebut memiliki makna yang dapat digunakan sebagai landasan dalam melakukan transaksi

---

<sup>53</sup> Ibid.

muamalah khususnya pada transaksi perbankan. Berikut arti yang ada dalam surah al-Baqarah (2) ayat 282.<sup>54</sup>

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah (jual beli, utang piutang dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang lemah akalnya atau lemah mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil: dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat untuk tidak menimbulkan keraguanmu, (tuliskan muamalahmu itu). Kecuali dalam hal perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, tidak ada dosa bagi kamu jika tidak

---

<sup>54</sup> Ibid.

menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksisaling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya halite adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

**D. Tinjauan tentang Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi**

Semakin berkembangnya teknologi yang ada sekarang ini di segala sektor termasuk pada sektor keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor keuangan ini juga sangat membantu aktifitas manusia karena dapat dipermudah oleh teknologi informasi ini. Teknologi informasi pada sektor keuangan ini juga sering disebut dengan *Financial Technology (Fintech)*.

Fintech ini dapat diartikan sebagai inovasi dari layanan keuangan yang berbasis teknologi. Fintech ini memberikan berbagai kemudahan bagi konsumen untuk melakukan segala sesuatu pada kegiatan sehari-harinya, seperti : pembayaran, pinjaman, investasi, dan asuransi. Dengan adanya fintech ini konsumen dapat dipermudah dengan tidak harus bertatap muka, tanpa datang ke kantor cabang, memilih dan mengetahui produk keuangan yang sesuai, dan dapat berinvestasi secara mudah.<sup>55</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan OJK nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang

---

<sup>55</sup> Fintech Indonesia, Handbook Fintech Untuk Keuangan Pribadi, 2021, Hlm. 4.

dimaksud dengan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi adalah:

“Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet..”

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia mengategorikan Fintech menjadi 4 yaitu terdapat dalam pasal 3 ayat 1, yaitu:

- a) sistem pembayaran
- b) pendukung pasar
- c) manajemen investasi dan manajemen risiko
- d) pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal.

Pada kegiatan kredit atau pinjam meminjam yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur ini pasti ada sebuah perjanjian yang tertuang dan disepakati oleh para pihak. Perjanjian ini tertuang dalam kontrak elektronik. Kekuatan kontrak elektronik ini dapat dilihat dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang ITE yang disebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.

Kontrak elektronik ini memiliki sifat yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya. Pada perjanjian kredit atau

pinjam meminjam secara online ini perjanjiannya tertuang dalam bentuk akta elektronik yang dapat diklasifikasikan dalam bentuk akta dibawah tangan.<sup>56</sup>

Walaupun perjanjian tersebut adalah perjanjian dibawah tangan, akan tetapi dapat dijadikan sebagai alat bukti meskipun tidak sesempurna perjanjian akta otentik. Pada perjanjian tersebut terdapat kekurangan yaitu ketiadaan saksi yang dapat menyebabkan sulitnya dalam pembuktian dan apabila salah satu ada yang mengingkari perjanjian tersebut, maka akta dibawah tangan itu harus dibuktikan kebenarannya dimuka pengadilan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurisprudentie*, Edisi No. 2 Vol 6, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019 Hlm. 298.

<sup>57</sup> Ibid.

**BAB III**  
**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERSYARATAN**  
**KREDIT SHOPEE PAYLATER**

**A. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Shopee Paylater**

Layanan pinjam meminjam uang secara online atau bisa juga disebut dengan *Fintech Lending* atau *Fintech Peer-to-Peer Lending* adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi dimana proses pinjam meminjam dilakukan tidak dengan bertemu secara langsung. Mekanisme pinjam meminjam ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau website yang disediakan oleh penyelenggara *fintech lending*.<sup>58</sup>

*Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending*/pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam melalui sistem elektronik. *Fintech Lending* juga disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBT).<sup>59</sup>

Salah satu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah shopee dengan fitur shopee paylater atau bisa disebut juga dengan bayar nanti. Dimana pihak Shopee meminjamkan uang terlebih dahulu kepada konsumen yang hendak membeli suatu barang di shopee.

---

<sup>58</sup> FAQ: Kategori Umum, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, diakses terakhir pukul 20.00, 10 Oktober 2022.

<sup>59</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>, diakses terakhir pukul 11.05, 23 Desember 2022.

Shopee dalam menjalankan kegiatan paylaternya ini bekerjasama dengan perusahaan PT Commerce Finance yang bergerak pada bidang layanan pembiayaan.

Pada penyelenggaraan *fintech lending* ini ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh penyelenggara agar keberlangsungan layanan pinjam meminjam secara online ini dapat berjalan dengan baik. Salah satu prinsip yang harus diterapkan adalah prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman kepada konsumen.

Pada perjanjian pemberian kredit di perbankan terdapat prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh seluruh perbankan di Indonesia. Hal tersebut terdapat dalam pasal 2 undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Disini tidak dijelaskan makna dari prinsip kehati-hatian tersebut. Namun dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang dijelaskan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Ketentuan tersebut kemudian dijelaskan pada penjelasan pasal demi pasal yang dimana bank dalam memberikan kreditnya harus memperoleh keyakinan bahwa debitur dapat melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari debitur.

Dalam dunia perbankan sudah dikenal istilah “*prudent*” yang secara harfiah bahasa Indonesia berarti “bijaksana”. Namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk “asas kehati-hatian” dalam bank. Istilah prudent ini menjadi konsep dalam menyikapi secara tegas, terperinci, dan efektif atas risiko yang selalu melekat pada usaha perbankan sehingga dapat menghindari sekecil apapun akibat yang timbul dan dapat merugikan masyarakat.<sup>60</sup>

Dalam penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini juga harus memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian supaya kegiatan yang dijalankan tersebut dapat berjalan dengan terarah dan baik untuk kedua belah pihak. Salah satu prinsip kehati-hatian yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pinjam meminjam atau kredit itu adalah *character* yaitu sifat dari calon debitur atau peminjam yang meliputi kejujuran, ketaatan dan perilaku.<sup>61</sup>

Kegiatan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi ini berada dibawah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan yang dimana OJK telah

---

<sup>60</sup> Trisadini P. Usanti & Prof Abd. Shomad, Op. Cit, hlm. 157.

<sup>61</sup> Iswi Hariyani, Op. Cit, hlm. 34.



mengeluarkan aturan khusus yang mengatur layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang tercantum pada Peraturan OJK nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dalam aturan tersebut OJK juga mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, antara lain:

1. Pengaturan tentang batas maksimum pemberian pinjaman yang tercantum pada pasal 26 Peraturan OJK nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mengatur bahwa penyelenggara wajib menentukan batas maksimum total pemberian pinjaman kepada peminjam. Selain itu ditentukan juga batas maksimum yang dapat diberikan yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pada proses pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini baik penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko agar penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut juga telah diatur pada pasal 35 Peraturan OJK nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang menjadi dasar dalam memberikan kredit. Salah satu unsur dari pemberian kredit tersebut adalah unsur kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan kepada debitur akan

kembali pada waktu yang akan mendatang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>62</sup>

Salah satu upaya untuk dapat memperoleh keyakinan bahwa kredit atau pinjaman itu dapat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yaitu dimulai dari proses analisis kredit yang dilakukan sebelum terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan pinjam meminjam. Analisis ini dilakukan secara akurat dan mendalam guna memperoleh data-data yang diperlukan yang bertujuan untuk kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat waktu sesuai yang sudah disepakati.<sup>63</sup> Dengan adanya analisis kredit ini juga dapat memperkecil risiko yang ada dalam pinjam meminjam atau kredit ini.

Dalam analisis kredit ini ada beberapa prinsip yang seharusnya diterapkan sebelum melakukan kredit, yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang ada. Prinsip tersebut adalah Prinsip 5-C, Prinsip 4-P, dan Prinsip 3-R. meliputi : *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*. Untuk Prinsip 4-P meliputi: *Personality, Purpose, Prospect, Payment*. Untuk Prinsip 3-R meliputi: *Return, Repayment, Risk Bearing Ability*. Dari ketiga prinsip tersebut memiliki keterkaitan dan kesamaan satu dengan yang lainnya.<sup>64</sup>

Prinsip-prinsip tersebut yang merupakan bentuk dari prinsip kehati-hatian dalam melakukan kredit juga sangat penting diterapkan dalam menjalankan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Karena

---

<sup>62</sup> Karmila. Op. Cit, hlm. 5.

<sup>63</sup> Trisadini P. Usanti & Prof Abd. Shomad, Op. Cit, hlm. 156.

<sup>64</sup> Iswi Hariyani, Loc. Cit, Hlm. 34.

dalam pemberian pinjaman berbasis teknologi ini tidak ada jaminan yang diberikan oleh penerima pinjaman sehingga prinsip-prinsip tersebut harus sangat diperhatikan supaya meningkatkan kepercayaan dari kedua belah pihak.

Salah satu *e-commerce* yang menyediakan fitur paylater adalah shopee. Pada metode pembayaran shopee paylater ini sama seperti kredit pada bank konvensional tetapi tanpa kartu kredit, dimana pihak shopee meminjamkan uang terlebih dahulu kepada konsumen yang hendak membeli barang pada aplikasi shopee.

Untuk dapat menggunakan fitur shopee paylater tersebut, konsumen harus mengaktifkan shopee paylaternya terlebih dahulu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi konsumen untuk dapat mengaktifkan fitur shopee paylater, yang meliputi:

1. Harus sudah terdaftar dan terverifikasi
2. Akun berusia minimal 3 bulan
3. Sering digunakan untuk bertransaksi
4. Harus sudah update ke aplikasi shopee terbaru
5. Harus sudah memiliki KTP yang digunakan untuk verifikasi wajah.

Shopee juga membutuhkan informasi tambahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Proses pengajuan aktivasi tersebut akan diperiksa oleh tim dalam kurun waktu 2 X 24 jam.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/> diakses terakhir pukul 17.30, 10 Oktober 2022.

Pihak shopee dalam menjalankan kegiatan shopee paylaternya tersebut telah mengatur sedemikian rupa agar proses pinjam meminjam dapat berjalan dengan baik. Shopee sendiri telah mengatur bagaimana syarat yang harus dipenuhi konsumennya untuk dapat menggunakan fitur paylater pada aplikasinya.

Pada syarat yang diatur oleh pihak shopee yang ditujukan kepada konsumennya yang akan mengaktifkan fitur shopee paylater ini juga bagian dari pengaturan terhadap prinsip kehati-hatian pihak shopee dalam menjalankan kegiatan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Salah satu dari pengaturan shopee yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian adalah keharusan sudah memiliki KTP untuk verifikasi wajah dan akan diperiksa oleh tim shopee apakah layak untuk diberikan pinjaman atau tidak.

Dalam peraturan yang mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *fintech* belum diatur secara jelas apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian yang harus diterapkan oleh penyelenggara *fintech lending*. Namun pada Pada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dijelaskan mengenai pedoman perkreditan yang harus memuat tentang :<sup>66</sup>

- 1) Pemberian kredit harus dibuat dalam sebuah perjanjian tertulis

---

<sup>66</sup>Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

- 2) Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur
- 3) Kewajiban bank untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kredit
- 4) Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit
- 5) Larangan bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi
- 6) Bank harus mengatur mengenai penyelesaian sengketa.

Menurut pendapat peneliti bahwa pengaturan untuk dapat mengaktifkan fitur paylater tersebut masih ada kekurangan dimana proses verifikasi KTP dan wajah kemudian diteliti oleh pihak shopee ini dan juga pihak shopee juga membutuhkan informasi mengenai pekerjaan masih ada kemungkinan untuk konsumen atau penerima pinjaman ini lalai atau bahkan dapat mengakibatkan gagal bayar. Sudah banyak para mahasiswa yang mengajukan kredit atau pinjaman shopee paylater yang diterima oleh pihak shopee. Dimana menurut peneliti hal tersebut tidak menjamin bahwa risiko gagal bayar atau lalai dalam membayar ini tidak akan terjadi.

Menurut peneliti, seharusnya pihak shopee lebih bijak dan ketat lagi mengenai pengaturan penggunaan fitur shopee paylater yang sekarang ini sangat diminati oleh banyak orang karena kemudahannya. Pengguna

shopee paylater ini juga banyak yang menggunakan kredit atau pinjaman tersebut untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif.

Peneliti juga berpendapat bahwa pihak shopee lebih dalam lagi dalam meneliti calon penerima pinjamannya dengan menambahkan peraturan-peraturan yang dapat memastikan bahwa penerima pinjaman tersebut dapat mengembalikan dana dengan tepat waktu sesuai kemampuannya. Peraturan yang dapat diterapkan shopee dalam melakukan penilaian sebelum penggunaan fitur shopee paylater ini adalah peraturan mengenai berapa jumlah pendapatan rutin yang diterimanya setiap bulan.

#### **B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Shopee Paylater**

Paylater merupakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi yang sekarang banyak diminati oleh pengguna karena kemudahannya dalam menggunakan dan memperoleh pinjaman dana. Fitur paylater ini sebenarnya hampir sama prinsipnya dengan kartu kredit konvensional dimana konsumen atau penerima pinjaman dapat membayar terlebih dahulu apa yang dibeli melalui marketplace dan kemudian dikembalikan lagi kepada pihak yang meminjamkan uang tersebut dengan cara cicil.

Salah satu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi adalah shopee dengan fitur shopee paylater atau bisa disebut juga dengan bayar nanti. Shopee dalam menjalankan kegiatan paylaternya ini bekerjasama dengan perusahaan PT Commerce Finance yang bergerak pada bidang layanan pembiayaan.

Sebagai salah satu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, Shopee harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Selain itu ada juga peraturan yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian yaitu terdapat pada Peraturan OJK nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Bank Indonesia dengan OJK ini juga membuat dan menyepakati keputusan bersama penguatan proses pemberian PLJP (Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek) dan PLJPS (Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah) dengan nomor No.22/ 78/DK. Koordinasi ini dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan pemberian PLJP/PLJPS dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Ketua Dewan Komisiner OJK, menyampaikan bahwa keputusan bersama tersebut akan memperkuat pelaksanaan fungsi Lender of the Last Resort oleh BI, memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan oleh OJK, serta memperjelas mekanisme dan akuntabilitas masing-masing lembaga.

Namun dalam berbagai aturan tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dan bagaimana ketentuan penerapan prinsip kehati-hatian tersebut. Walaupun tidak dijelaskan dengan pasti bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian ini, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi harus menerapkan

prinsip kehati-hatian supaya dapat mengurangi risiko-risiko yang dapat terjadi karena perjanjian pinjam meminjam tersebut.

Dalam pemberian kredit ini tentu memiliki berbagai risiko yang akan terjadi dikemudian hari. Menurut prof subekti, yang dimaksud dengan risiko kewajiban untuk menanggung segala bentuk kerugian yang disebabkan karena kejadian yang ada diluar kesalahan salah satu pihak. Dalam perjanjian kredit ini risiko yang ada adalah ketidak mampuan debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena hal yang diluar kendali atau hal yang tidak dikehendaki debitur.<sup>67</sup>

Risiko kredit ini dapat dihindari atau diperkecil dengan cara melakukan analisis kredit yang dilakukan sebelum kredit tersebut diberikan kepada debitur. Pada analisis kredit ini bertujuan untuk menilai seberapa kemampuan dan kesiapan debitur dalam mengembalikan kreditnya tersebut sesuai dengan isi yang berada di perjanjian kedua belah pihak.<sup>68</sup>

Dengan dilakukannya analisis kredit ini yang bertujuan untuk menghindari dan memperkecil dari risiko yang mungkin akan terjadi pada perjanjian kredit ataupun pinjam meminjam dapat juga menambah keyakinan dari pemberi kredit atau pemberi pinjaman dalam meminjamkan dananya kepada debitur atau konsumennya. Keyakinan dari pemberi kredit ini didapatkan dari kegiatan analisis yang mendalam sebelum dilakukannya perjanjian kredit maupun pinjam meminjam.

---

<sup>67</sup> Hermansyah, Op. Cit, hlm. 60.

<sup>68</sup> Trisadini P. Usanti & Prof Abd. Shomad, Op.Cit, hlm. 175.



Dalam analisis kredit ini ada beberapa prinsip yang penting untuk diterapkan dalam melakukan analisis kredit maupun pinjam meminjam. prinsip tersebut adalah Prinsip 5-C, Prinsip 4-P, dan Prinsip 3-R. Prinsip 5-C ini meliputi : *Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*. Untuk Prinsip 4-P meliputi: *Personality, Purpose, Prospect, Payment*. Untuk Prinsip 3-R meliputi: *Return, Repayment, Risk Bearing Ability*. Dari ketiga prinsip tersebut memiliki keterkaitan dan kesamaan satu dengan yang lainnya.<sup>69</sup>

Yang dimaksud dengan prinsip 5-C adalah *Character* yaitu sifat dari calon debitur yang meliputi kejujuran, perilaku, dan ketaatan. Dalam bank sendiri untuk mendapatkan data tersebut dengan cara mengumpulkan data dari bank lainnya. *Capital* (Permodalan) yaitu dalam memberikan kredit harus memperhatikan dari segi permodalan yaitu tentang besar, struktur, dan kinerja dari modal tersebut. *Capacity* (kemampuan) yaitu penilaian mengenai kinerja dan kepemimpinannya dalam suatu perusahaan. *Capacity* ini juga menilai bagaimana kemampuan calon debitur untuk melunasi utangnya yang dilihat dari prospek usahanya di masa depan. *Collateral* (agunan) yaitu kemampuan calon debitur dalam memberikan agunan yang baik serta mempunyai riwayat yang baik secara hukum maupun ekonomi. *Condition of economy* (kondisi perekonomian) yaitu menyangkut perubahan kondisi perekonomian calon debitur baik itu

---

<sup>69</sup> Iswi Hariyani, Loc. Cit, hlm. 34.

dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, politik, budaya dan lain sebagainya yang begitu cepat berubah.<sup>70</sup>

Shopee paylater dalam menjalankan kegiatan paylater ini juga harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian. Bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian shopee adalah dengan adanya syarat-syarat untuk dapat mengaktifkan dan menggunakan fitur shopee paylater. Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi pelanggan shopee yang akan mengaktifkan shopee paylater :

1. Harus sudah terdaftar dan terverifikasi
2. Akun berusia minimal 3 bulan
3. Sering digunakan untuk bertransaksi
4. Harus sudah update ke aplikasi shopee terbaru
5. Harus sudah memiliki KTP yang digunakan untuk verifikasi wajah.

Shopee juga membutuhkan informasi tambahan yang berkaitan dengan pekerjaan. Proses pengajuan aktivasi tersebut akan diperiksa oleh tim dalam kurun waktu 2 X 24 jam.<sup>71</sup>

Sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang secara harfiah bahasa Indonesia berarti “bijaksana”. Namun dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk “asas kehati-hatian” dalam bank. Istilah prudent ini menjadi konsep dalam menyikapi secara tegas, terperinci, dan efektif atas risiko yang selalu melekat pada usaha perbankan sehingga

---

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/> diakses terakhir pukul 17.30, 10 Oktober 2022.

dapat menghindari sekecil apapun akibat yang timbul dan dapat merugikan masyarakat.<sup>72</sup>

Pihak shopee selaku penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*Fintech*) sudah menerapkan prinsip kehati-hatiannya sebelum melakukan kegiatan pinjam meminjam uang. Pihak shopee melakukan analisis yang mendalam terkait dengan sifat dari calon debitur atau peminjam, terkait kejujuran, perilaku dan ketaatannya melalui proses verifikasi data pribadi yaitu KTP dan verifikasi wajah.

Pihak shopee juga menilai bagaimana kemampuan dari calon peminjam yang di wujudkan pada informasi mengenai pekerjaan dari calon peminjam itu sendiri. Analisis ini juga sangat penting untuk diterapkan sebagai bentuk prinsip kehati-hatian agar risiko yang ada bisa diperkecil. Mengingat hal tersebut berkaitan dengan pihak shopee itu sendiri dan juga pihak peminjam agar kegiatan pinjam meminjam paylater ini dapat terus berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan oleh seluruh pihak.

Peneliti mempunyai pendapat bahwa pihak shopee seharusnya dapat lebih dalam lagi dalam melakukan analisis kredit sehingga dapat memperkecil lagi risiko yang akan terjadi. Dengan melakukan verifikasi KTP dan wajah serta informasi mengenai pekerjaan saja menurut peneliti masih belum menjamin bahwa risiko akan gagal bayar atau lalai dalam membayar ini tidak akan terjadi di kemudian hari. Mengingat banyak mahasiswa yang masih menjalankan perkuliahan dan belum memiliki

---

<sup>72</sup> Trisadini P. Usanti & Prof Abd. Shomad, Op. Cit, hlm. 157.

penghasilan tetap yang masih bergantung pada orang tuanya dapat melakukan proses pinjam meminjam paylater tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa dalam melakukan analisis sebelum memberikan pinjaman kepada peminjam sebagai bentuk dari penerapan prinsip kehati-hatian ini lebih baik untuk dapat ditambahkan informasi mengenai pendapatan yang didapat secara rutin. Hal tersebut menurut peneliti merupakan salah satu bentuk keseriusan pihak shopee paylater dalam menjalankan kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Sehingga pihak shopee juga mendapatkan keuntungan apabila semakin berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada peminjam yang mempunyai kepastian mengenai kemampuan dalam membayar secara tepat waktu.


Selain dari prinsip 5-C tersebut yang harus diterapkan dalam melakukan analisis peminjaman kepada peminjam, ada juga prinsip 3-R yaitu : *Return* atau balikan yaitu apa hasil yang akan dicapai dari kegiatan pembiayaan kredit tersebut. *Repayment* atau perhitungan pengembalian dana dari kegiatan pembiayaan yang akan dilakukan. *Risk bearing ability* yaitu perhitungan sejauh atau sebesar mana kemampuan debitur dalam menghadapi risiko pembiayaan yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari yang disebabkan oleh hal tidak terduga.<sup>73</sup>

Salah satu prinsip tersebut adalah *risk bearing ability* yaitu perhitungan sejauh atau sebesar mana kemampuan debitur dalam

---

<sup>73</sup> Iswi Hariyani, Op. Cit, Hlm. 35.

menghadapi risiko pembiayaan yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari yang disebabkan oleh hal tidak terduga. Prinsip ini juga seharusnya dapat diterapkan oleh Shopee dalam menjalankan fitur paylater-nya yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan peminjam dalam menghadapi permasalahan atau risiko pinjaman yang kemungkinan dapat terjadi dikemudian hari. Dengan diterapkannya prinsip tersebut dalam melakukan analisis kredit atau pinjaman, pihak Shopee jadi mempunyai keyakinan bahwa peminjam ini mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pengembalian pinjaman yang sudah disepakati secara bersama.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil analisis pada bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian ini sangat penting untuk diatur dalam kegiatan penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (*fintech*). Prinsip kehati-hatian ini menjadi dasar dalam memberikan kredit atau pinjaman yang berfungsi untuk menilai apakah pinjaman tersebut layak untuk diberikan kepada peminjam. Prinsip ini menjadi suatu pegangan yang berfungsi untuk memperkecil risiko yang kemungkinan dapat terjadi akibat proses pinjam meminjam, apalagi pinjam meminjam ini dilakukan dengan tidak bertemu secara langsung. Pemerintah juga telah mengatur mengenai prinsip kehati-hatian ini dan penyelenggara juga diwajibkan untuk memberlakukan prinsip kehati-hatian dalam melakukan tindakan pinjam meminjam. Aturan yang mewajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian adalah Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pada pasal pada pasal 35 Peraturan OJK nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi juga penyelenggara diharuskan untuk melakukan mitigasi risiko yang merupakan salah satu bentuk dari prinsip kehati-hatian. Pada platform

shopee paylater ini juga sudah ada pengaturan tentang prinsip kehati-hatian sebelum dilakukannya pinjam meminjam. Peraturan tersebut tercantum pada syarat yang harus dipenuhi oleh calon peminjam untuk dapat mengaktifkan fitur shopee paylaternya. Akan tetapi peraturan yang diberlakukan tersebut masih kurang mendalam untuk dapat memperkecil risiko yang dapat terjadi di kemudian hari.

2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini wajib dilakukan oleh seluruh penyelenggara. Tujuan diterapkannya prinsip kehati-hatian ini yaitu untuk memperkecil risiko yang dapat terjadi karena pinjam meminjam uang tersebut. Shopee paylater sebagai salah satu platform yang menyediakan fitur paylater ini harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang mendalam dalam analisis kredit atau pinjaman apalagi pinjam meminjam yang dilakukan ini tanpa adanya jaminan dari penerima pinjaman. Shopee sudah menerapkan prinsip kehati-hatian yang baik dimana sebelum mengaktifkan fitur paylater, pengguna harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Namun persyaratan tersebut sangat mudah untuk dilakukan oleh kebanyakan orang sehingga masih ada kemungkinan risiko yang akan terjadi.

## **B. SARAN**

1. Penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi khususnya adalah shopee paylater ini harus memiliki aturan yang lebih mendalam dan lebih tegas mengenai prinsip kehati-hatian. Dimana prinsip ini

juga memiliki manfaat bagi penyelenggara agar penyelenggara juga memiliki nama yang baik di masyarakat sehingga dapat lebih menguntungkan penyelenggara paylater. Dalam hal ini shopee sebaiknya dapat mengatur lebih tegas dan lebih dalam mengenai analisis kredit atau pinjaman agar prinsip kehati-hatian ini dapat terwujud dengan baik.

2. Shopee paylater agar dapat lebih memperhatikan lagi bagaimana penerapan dari prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan. Dari pihak shopee sebaiknya lebih dalam lagi dalam meneliti atau menganalisis calon peminjam dengan memperhatikan lagi pada bagian pendapatan rutin yang diperoleh dari calon peminjam. Hal tersebut berfungsi sebagai acuan apakah calon peminjam layak untuk diberikan pinjaman atau tidak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Eko Sudarmanto, *Manajemen Risiko Perbankan*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Handbook Fintech untuk keuangan pribadi.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-2, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Karmila, *Kredit Bank*, KTSP, Yogyakarta, 2018.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Trisadini P. Usanti & Prof Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Jakarta, 2016.

### Jurnal :

- Tasya Hanifah Anggraini dan Ariawan Gunadi, "Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Fitur Pembayaran Paylater", *Jurnal Hukum Adigama*, Edisi No . 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2021.

### **Skripsi :**

Dede Muhammad Yusuf, *Penerapan Prinsip Prudential Banking Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Sebagai Upaya Menghindari Negative Spread*, Fakultas Hukum UII, 2018.

Muhammad Jaka Ilma, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking) Pada PT BPD Riau-Kepri (Studi Kasus Pemberian Kredit Investasi PT. XYZ)*, Fakultas Hukum UII, 2016.

Yudhana Hendra Pramapta, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kredit (Analisis Terhadap SK ASN Sebagai Jaminan Kredit Di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Ngaglik)*, Fakultas Hukum UII, 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan OJK nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

### **Website :**

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/daftar-negara-paling-sering-belanja-online-indonesia-peringkat-ke-5> diakses terakhir pada 19 Februari 2022, pukul 17.47.

<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/fakta-tentang-cicilan-shopeepaylater-yang-perlu-kamu-ketahui/> diakses terakhir pada 24 Maret 2022, pukul 10.10.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan> diakses terakhir pada 24 Maret 2022, pukul 10.55.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 401/Perpus/20/H/XII/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rifqi Hamami  
No Mahasiswa : 18410032  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERSYARATAN  
PERJANJIAN KREDIT SHOPEE PAYLATER

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **14%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 02 Desember 2022 M  
08 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.